

Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Impor Baju Bekas (Analisis Framing pada Tempo.co dan Media Indonesia)

*Government Policy Regarding the Prohibition of Importing Used
Clothes (Framing Analysis on Tempo.co and Media Indonesia)*

Herlina Muzanah Zain¹

Dinar Ayu Chandra Agustin²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, ²Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350

¹herlina.zain@uta45jakarta.ac.id, ²dinar.ayu@uta45jakarta.ac.id

Dikirim:11 Mei 2023, Direvisi: 22 Mei 2023, Diterima: 30 Mei
2023, Terbit: 30 Juni 2023. Sitasi: Rafiq, Felia A. Dyva, C.
(2023). Peran PR Analyst dalam Pengelolaan Media Internal
Kompas Gramedia. *Promedia : Public Relation dan Media
Komunikasi*, 9(2), 205-220.

Abstract

This research aims to analyze the framing of government policy reporting regarding the Prohibition of Importing Used Clothes on Kompas.co and Media Indonesia. This research is based on the Government Policy regarding the ban on the import of used clothes which has become a public topic of conversation again after President Jokowi made his statement regarding the ban on the import of used clothes because it was considered detrimental to the local fashion industry or MSMEs. Reports related to this policy enlivened the news in online media, especially in the online media Tempo.co and Media Indonesia. The aim of this research is to see how the two online media above frame the news about government policy regarding the ban on importing used clothes on Kompas.co and Media Indonesia using the framing analysis model. Robert N. Entman divides the framing device into four elements: Define Problems, Diagnose Causes , Make Moral Judgment, Treatment Recommendation. Overall, news articles on Tempo.co and Media Indonesia focus on the government's efforts to resolve the problem of importing used clothes which are framed in the form of government actions and policies. The news

on Tempo.co and Media Indonesia also provides information about policies related to the ban on importing used clothes, from actions to legal regulations, as well as the negative consequences of allowing import activities to continue.

Keywords: *Policy, Import, Used Clothes, Framing.*

Abstraksi

Penelitian ini ingin menganalisis mengenai framing pemberitaan kebijakan pemerintah terkait Larangan Impor Baju Bekas di Kompas.co dan Media Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada adanya Kebijakan Pemerintah terkait larangan impor baju bekas yang kembali menjadi perbincangan publik setelah Presiden Jokowi memberikan pernyataannya terkait larangan impor baju bekas karena dianggap merugikan industri fashion lokal atau UMKM. Pemberitaan terkait kebijakan tersebut meramalkan pada pemberitaan di media online khususnya pada media online Tempo.co dan Media Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat melihat bagaimana kedua media online diatas membingkai pemberitaan tentang Kebijakan pemerintah terkait larangan impor baju bekas di Kompas.co dan Media Indonesia dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman membagi perangkat framing ke dalam empat elemen *Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation*. Secara keseluruhan, artikel berita di Tempo.co dan Media Indonesia berfokus pada upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah impor baju bekas yang dibingkai dalam bentuk tindakan dan kebijakan pemerintah. Berita di Tempo.co dan Media Indonesia tersebut juga memberikan informasi tentang kebijakan yang terkait dengan larangan impor baju bekas, mulai dari tindakan, peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi negatif dari membiarkan kegiatan impor berlanjut.

Kata Kunci: *Kebijakan, Impor, Baju Bekas, Framing*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang sampai saat ini masih melakukan impor. Produk-produk impor ini pun sudah merembet ke berbagai sektor, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Industri tekstil khususnya baju terus berkembang seiring perkembangan perdagangan Internasional. Dalam perkembangannya, tidak hanya baju baru dan bernama saja yang memasuki Indonesia, baju bekas pun diimpor dari luar negeri.

Dalam sejarah, awal peredaran baju bekas ini ditunjukkan kepada korban yang berdampak bencana. Namun semakin berkembangnya zaman, bermunculan desas-desus perdagangan impor baju bekas dari belahan dunia, termasuk menjadi ladang bisnis di Indonesia. Hal ini terjadi karena tingginya kebutuhan terhadap komoditas sandang namun tidak diimbangi dengan ketersediaan finansial sehingga pakaian bekas layak pakai dengan harga murah menjadi buruan bagi masyarakat Indonesia, bahkan menjadi sebuah tren tersendiri yang disebut sebagai *thrifting*. Thrifting sendiri berasal dari kata *thrift* yang berarti produk seken atau bekas baik local maupun impor. Sementara secara utuh *thrifting* sering diartikan sebagai kegiatan berburu barang barang *thrift*. (Zain & Agustin, 2023)

Meski bermerk dan murah namun masyarakat nampaknya lupa akan dampak negative dari adanya kegiatan impor baju bekas diantaranya yakni ancaman bagi UMKM dan industry tekstil tanah air, mengikis rasa cinta dan bangga pada produk local, dampak Kesehatan dan dampak lingkungan. Impor baju bekas biasanya dalam bentuk ball (baju bekas dalam karung) sehingga tidak mengetahui persis isi karung tersebut, bahkan tak jarang pedagang membuang lebih dari setengah isi karung yang mereka beli karena tak layak jual. Barang yang tak layak jual ini menjadi limbah di Indonesia

Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan khusus untuk melindungi masyarakat dan

perekonomian negara. Kebijakan tersebut yakni mengenai larangan impor baju bekas sejatinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. (Kemendag, 2015)

Meski telah ada kebijakan dan peraturan impor baju bekas masih berjalan sampai sekarang. Selain minat pasar yang masih tinggi akan baju bekas, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap transaksi impor baju bekas, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya kebijakan pemerintah terkait larangan impor baju bekas. Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22ton dengan nilai US\$272.146 pada 2022. Dimana jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 7.94 ton. (Sadya, 2023)

Kebijakan Pemerintah terkait larangan impor baju bekas juga mengalami siklus tren naik turun. kebijakan tersebut kembali ramai menjadi perbincangan publik setelah pernyataan Presiden Jokowi pada kegiatan Business Matching Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dilaksanakan selama 3 hari mulai 15 Maret 2023 hingga 17 Maret 2023. Dalam kesempatan tersebut presiden Jokowi mengemukakan praktik impor baju bekas karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Hal tersebut menarik sejumlah media massa baik online, cetak maupun konvensional untuk melakukan pemberitaan, sebagaimana juga bentuk menjalankan fungsi media yakni sebagai media informasi, edukasi, hiburan dan control sosial atas jalannya pemerintahan. (BPKP, 2019)

Setiap media memiliki gaya penulisan beritanya masing-masing, media dapat mengkonstruksi berita sesuai dengan kepentingnya. Sebuah peristiwa yang sama dapat diperlakukan

secara berbeda, ada yang diberitakan dan tidak, ada yang ditonjolkan dan ada yang dihilangkan. (Suprobo, dkk, 2014) Hal ini juga berkaitan dengan netralitas dan obyektivitas media ketika melaporkan peristiwa. Setiap wartawan maupun medianya selalu memiliki latarbelakang dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan memilih informasi untuk dilaporkan dan ditulis (Ramdhani, Ambarwati, & Ayuna, 2021) Semua ini mengarah ke sebuah konsep yang disebut framing. Framing adalah suatu cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas. Media menghubungkan dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa tersebut lebih mudah diingat oleh khalayak

Pembingkaiian berita atau framing merupakan sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dalam proses konstruksi yang dilakukan, media akan melakukan seleksi, pengulangan dan penekanan pada aspek tertentu yang menjadi perhatian media. Berbagai kepentingan berlomba untuk saling mempengaruhi agar menjadi isu yang layak diangkat media. Untuk itu media harus memegang etika pemberitaan, seperti: akurat, lengkap, adil dan berimbang.

Melihat latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti berita-berita yang berkembang mengenai kebijakan pemerintah khususnya terkait larangan impor baju bekas khususnya pada periode waktu pemberitaan 15 Meret 2023 hingga 17 Maret 2023 di Kompas.co dan Media Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang bahwa informasi yang dihadirkan oleh media bukanlah serta merta realitas murni, melainkan hasil konstruksi media. Oleh karena itu metode penelitian yang sesuai adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretative berdasarkan analisis teks media. Metode Penelitian menggunakan analisis framing model Robert N Entman yang diantaranya *define problems* (menentukan masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (memberikan saran penyelesaian). (Entman, 2007)

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber asli, berdasarkan hasil penelusuran peneliti, isu larangan impor baju bekas oleh Pemerintah Kembali menjadi perhatian pada acara Business Matching Belanja Produk dalam Negeri (PDN) 2023 pada 15-17 Maret 2023 Tempo.co telah menerbitkan 5 artikel yang terkait dengan kebijakan impor baju bekas digunakan 4 artikel, sementara Media Indonesia menerbitkan telah menerbitkan 8 artikel digunakan 5 artikel. Sementara data sekunder yakni berasal dari buku, jurnal, website dan dokumen dokumen lain terkait kebijakan pemerintah terkait latangan impor baju bekas.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati isi pemberitaan. Kemudian, melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mekanisme FGD (Focus Group Discussion) sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mengkonfirmasi interpretasi data oleh peneliti dengan menghadirkan tokoh/ahli kebijakan, pakar Analisa teks media. sementara dokumentasi dilakukan dengan merekam sampel-sampel pemberitaan online kebijakan pemerintah terkait larangan impor baju bekas.

Adapun teknik analisis data ini dilakukan melalui tahapan berikut: Pengumpulan dan klasifikasi data; Identifikasi dan kategorisasi (pemilihan dan pemilahan) data yang akan disusun ke dalam satuan satuan analisis; Interpretasi dan analisis teks berita (elemen define of problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation); dan Penarikan kesimpulan. (Saleh, 2017)

III. PEMBAHASAN

Data yang digunakan berasal dari media online Tempo.co dan Media Indonesia pada periode 15 Maret 2023 hingga 17 Maret 2023 tentang larangan impor baju bekas, dimana Tempo.co telah menerbitkan 5 artikel yang sementara Media Indonesia menerbitkan telah menerbitkan 8 artikel. Dari ke 13 data tersebut penulis tetapkan sebanyak 9 artikel yang substansinya berkaitan langsung dengan kebijakan larangan impor beju bekas diantaranya 4 artikel dari tempo.co dan 5 artikel dari media Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1. Berita Tempo

Tempo.co		
No	Judul	Tanggal
1	Jokowi Larang Baju Bekas Impor Karena Ganggu Industri Tekstil Dalam Negeri https://nasional.tempo.co/read/1702812/jokowi-larang-baju-bekas-impor-karena-ganggu-industri-tekstil-dalam-negeri	15 Maret 2023
2	Dirjen Bea Cukai Ungkap Modus Impor Pakaian Bekas Ilegal https://bisnis.tempo.co/read/1702635/dirjen-bea-cukai-ungkap-modus-impor-pakaian-bekas-ilegal	15 Maret 2023
3	Soal Baju Bekas Impor, Kemenkop UKM Minta E-Commerce Lakukan Take Down dan Blacklist	16 Maret 2023

	https://bisnis.tempo.co/read/1703451/soal-baju-bekas-impor-kemenkop-ukm-minta-e-commerce-lakukan-take-down-dan-blacklist	
4	Jokowi Larang Baju Bekas Impor, Ini 3 Pintu Masuk Thrifting di Sumatera https://nasional.tempo.co/read/1703889/jokowi-larang-baju-bekas-impor-ini-3-pintu-masuk-thrifting-di-sumatera	17 Maret 2023

Tabel 2. Berita Media Indonesia

Media Indonesia		
No	Judul	Tanggal
1	Kemendag Akui Kesulitan Menindak Pelaku Impor Pakaian Bekas https://mediaindonesia.com/ekonomi/565789/kemendag-akui-kesulitan-menindak-pelaku-impor-pakaian-bekas	15 Maret 2023
2	Bisnis Impor Baju Bekas Dianggap Ganggu Industri Tanah Air https://mediaindonesia.com/ekonomi/565981/bisnis-impor-baju-bekas-dianggap-ganggu-industri-tanah-air	16 Maret 2023
3	Pemerintah dan E-Commerce Sepakat Berantas Thrifitin https://mediaindonesia.com/ekonomi/566242/pemerintah-dan-e-commerce-sepakat-berantas-thrifting	16 Maret 2023
4	Rp10 Miliar Barang Thrifting Dimusnahkan Kemendag https://mediaindonesia.com/ekonomi/566483/rp10-miliar-barang-thrifting-dimusnahkan-kemendag	17 Maret 2023
5	Pengamat Apresiasi Kebijakan Pemerintah Resmi Larang Thrifting https://mediaindonesia.com/ekonomi/566434/pengamat-apresiasi-kebijakan-pemerintah-resmi-larang-thrifting	17 Maret 2023

Berdasarkan, pengumpulan data dengan mengkaji pemberitaan Tempo.co dan Media Indonesia, dan analisis data menggunakan Robert N. Entman maka media melakukan pembingkai informasi kebijakan larangan impor baju bekas pada pemberitaan Tempo.co dan Media Indonesia sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Framing Robert N. Entman

No.	Aspek	Hasil
1.	<i>Define Problem</i>	Tempo.co dan Media Indonesia membingkai larangan praktik impor baju bekas kembali mencuat setelah statement presiden Joko Widodo pada acara Business Matching Belanja Produk dalam Negeri (PDN) 2023.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Tempo.co dan Media Indonesia telah membingkai penyebab praktik impor baju bekas yang sulit dihentikan hal tersebut terjadi karena kurang dan lemahnya pengawasan dari stakeholder terkait yang berada di wilayah yang bukan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tokoh yang dihadirkan Tempo.co: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Joko Widodo 2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan Askolani 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Wakil Ketua Umum Indonesian E-commerce Association (IDEA) Budi Primawan 6. Public Policy and Government Relations TikTok, Marshiella Pandji 7. Perwakilan Bibli, Suherman Tokoh yang dihadirkan oleh media Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. 2. Kementerian Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan 3. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM)

		<p>4. Wakil Ketua Umum idEA Budi Primawan</p> <p>5. Presiden Joko Widodo</p> <p>6. Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang</p>
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Tempo.co dan Media Indonesia Membingkai bahwa Pemerintah sudah memiliki regulasi larangan praktik impor baju bekas pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Baju Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.. Serta upaya/tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus impor baju bekas yang masih marak terjadi di Indonesia.
4.	<i>Treatment Recommendations</i>	Pada Tempo.co dan Media Indonesia tidak memberikan penekanan penyelesaian masalah impor baju bekas namun hanya kembali menjelaskan regulasi, upaya yang dapat dilakukan serta dampak yang diterima public baik pelaku dan pengguna impor baju bekas .

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Hasil analisis framing menunjukkan bahwa Tempo.co dan media Indonesia memiliki beberapa persamaan dalam memberitakan kasus "Kebijakan Larangan Impor Baju Bekas". Pertama terletak pada pola pemberitaan berulang dari peristiwa yang sama; misalnya, Tempo.co dan media Indonesia menyiarkan sedikitnya dua berita tentang larangan impor baju bekas pada saat yang sama. Kedua, Informasi mencakup kebijakan dan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Ketiga, penyebab kasus impor baju bekas masih tinggi meski telah ada peraturan. Keempat, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus impor baju bekas. Kelima, dampak bagi pelaku impor baju bekas maupun pengguna baju bekas impor.

Sementara perbedaan terletak pada cara pembingkaiian digunakan dalam konteks "Kebijakan Larangan Impor Baju Bekas". Media online seperti Tempo.co dan Media Indonesia dimiliki oleh dua perusahaan yang berbeda. Setiap perusahaan tentunya memiliki aturan tertentu untuk memberitakan peristiwa. Karena media massa bertugas untuk menafsirkan fakta yang ada di masyarakat, perbedaan ketentuan ini juga mempengaruhi cara khalayak memahami informasi. Media Indonesia memberikan informasi secara lebih rinci dibandingkan informasi pada tempo.co.

Media online seperti Tempo.co dan Media Indonesia membingkai sejumlah informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pada hasil observasi pada media yang kami lakukan maka dapat ditemukan sejumlah kebijakan larangan impor baju bekas yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Baju Bekas dan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan baju bekas.

Selain, kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri. Berdasarkan analisis maka media juga memframing alasan-alasan penyebab masih tingginya kasus impot bekas, meskipun peraturan dan kebijakan telah dibuat yakni:

- a. Adanya modus baru yang berhasil diungkap pemerintah. Modus tersebut dilakukan dengan cara menyelipkan baju bekas impor diantara dominasi barang lainnya. Modus ini disebut undeclared atau misdeclared.
- b. Lemahnya pengawasan di Pelabuhan tikus (Pelabuhan kecil yang bukan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Untuk menangani hal tersebut, kedua media juga memakarkan informasi mengenai sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh para stakeholder yaitu pemerintah dan stakeholder terkait. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan penindakan pada pelaku, namun tidak disebutkan Tindakan yang dilakukan dalam bentuk apa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat telah melakukan 278 penindakan terhadap 7.881 bal baju bekas impor sejak Januari 2022 hingga Februari 2023.
- b. Kementerian Perdagangan bersama satgas akan memusnahkan sebanyak 730 bal baju, sepatu, dan tas bekas yang diduga asal impor (thrifting) senilai kurang lebih Rp10 miliar.
- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) melakukan *take down* terhadap baju bekas impor yang dijual para *seller*. Sehingga, kata kunci “baju bekas” tidak lagi ditemukan dalam pencarian platform *e-commerce*.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan, edukasi serta kampanye bangga produk dalam negeri serta dampak negative dari impor baju bekas yakni bagi perekonomian negara,

Kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta lingkungan.

Penyampaian informasi yang disampaikan oleh media tempo.co dan media indonesia didukung dengan pernyataan dari para narasumber atau stakeholder untuk mendukung fakta yang ada terkait kebijakan larangan impor baju bekas. Hal ini, merupakan salah satu fungsi media massa sebagai alat komunikasi politik dalam bentuk sosialisasi kebijakan. Media massa dalam hal ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi kebijakan pemerintah sebagai perantara pemerintah dalam memberikan sosialisasi terkait kebijakan.

Namun, Framing yang dibangun oleh media tempo.co dan media indonesia bersifat hanya informatif tanpa ada pendapat tertentu atau kritik dari media tersebut sebagai upaya control sosial dari media. (Setiawan, 2013) Merujuk juga pada Pasal 33 UndangUndang Pers No. 40 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai media komunikasi, pendidikan, lembaga hiburan dan sebagai kontrol sosial. (Sari, dkk, 2021)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa framing yang dilakukan oleh media tempo.co dan media indonesia yaitu hanya menjalankan tugas sebagai penyampai informasi, yakni menyampaikan sejumlah kebijakan maupun peraturan terkait larangan impor baju bekas dan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para stakeholder dalam menangani impor baju bekas. Padahal peraturan mengenai larangan impor baju bekas sudah ada sejak lama.

Media Tempo.co dan Media Indonesia seharusnya dapat menjalankan tugasnya selain sebagai lembaga penyiaran public yang menyampaikan informasi pada publik juga menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan/control sosial yang

ditujukan kepada pemerintah. Yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan yang dibuat serta dijalankan oleh pemerintah dapat dioptimalisasi. Sehingga public memahami dampak dan resiko yang akan di terima khususnya bagi pelaku bisnis impor baju bekas dan konsumennya. dengan demikian kebijakan dapat dijalankan secara maksimal dan diharapkan kasus impor baju bekas dapat segera diselesaikan.

Daftar Pustaka

Buku & Jurnal

- Entman, R. M. (2007). Framing Bias: *Media in the Distribution of Power*. *Journal of Communication*, 57 (1), 162-173.
- Ramdhani, I., Ambarwati, & Ayuna, N. E. (2021). *Analisis Framing Media Online dalam Pemberitaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab Sejak Kepulangan dari Arab Saudi hingga Proses Penangkapan*. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5 (2), 138-158
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sari, Safira T. N, Widyaningyun N, Widiyarta, A. (2021). Peran Media Digital cakrajatim.com Sebagai Fungsi Kontrol Sosial di Kabupaten Sidoarjo. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10 (2). 136-142
- Setiawan, A. A. (2013). *Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2 (2), 39-48.
- Suprobo T, Siahainenia R, Sari DK. (2016). *Analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan menteri Susi Pudjiastuti (Studi pada situs berita Detik.com, Kompas.com dan Antaranews.com periode*

Oktober-Desember 2014). Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 5(1), 119-138.

Zain, H. M., & Agustin, D. A. (2023). *Kebijakan Pemerintah Terkait Impor Baju Bekas di Indonesia*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Website

BPKP. (2019). *Media Berperan Mengawal Kebijakan Publik*. Retrieved from <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/35/23187/0/Media-Berperan-Mengawal-Kebijakan-Publik>

Kemendag. (2015). *Database Peraturan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015>

Media Indonesia.com (2023). Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/565789/kemendag-akui-kesulitan-menindak-pelaku-impor-pakaian-bekas>

Media Indonesia.com (2023). Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/565981/bisnis-impor-baju-bekas-dianggap-ganggu-industri-tanah-air>

Media Indonesia.com (2023). Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/566242/pemerintah-dan-e-commerce-sepakat-berantas-thrifting>

Media Indonesia.com (2023). Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/566483/rp10-miliar-barang-thrifting-dimusnahkan-kemendag>

Media Indonesia.com (2023). Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/566434/pengamat-apresiasi-kebijakan-pemerintah-resmi-larang-thrifting>

Sadya, S. (2023, 3 10). *Industri & Perdagangan*. Retrieved from DataIndonesia.id:<https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>

Tempo.co. (2023). Retrieved from
<https://nasional.tempo.co/read/1703889/jokowi-larang-baju-bekas-impor-ini-3-pintu-masuk-thrifting-di-sumatera>

Tempo.co. (2023). Retrieved from
<https://bisnis.tempo.co/read/1702635/dirjen-bea-cukai-ungkap-modus-impor-pakaian-bekas-ilegal>

Tempo.co. (2023). Retrieved from
<https://bisnis.tempo.co/read/1703451/soal-baju-bekas-impor-kemenkop-ukm-minta-e-commerce-lakukan-take-down-dan-blacklist>

Tempo.co. (2023). Retrieved from
<https://nasional.tempo.co/read/1702812/jokowi-larang-baju-bekas-impor-karena-ganggu-industri-tekstil-dalam-negeri>